

**PENAMBAHAN HARGA JUAL PREMIUM
DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS SPBU ACEH TAMIANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Oleh:

SAIFUL MAULANA
NIM : 2012013056



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2020 M/1441 H**

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi berjudul Penambahan Harga Jual Premium dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Aceh Tamiang) telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 18 Agustus 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Huku Ekonomi Syariah.

Langsa, 18 Agustus 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua,




Faisal, S.HI, MA
NIP. 19762205 200701 1 018

Sekretaris,




Syawaluddin Ismail, Lc. MA
NIDN. 2002107810

Anggota I,




Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

Anggota II,



Dr. Tgk. T. Wildan, MA
NIP. 19841128 201903 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

**PENAMBAHAN HARGA JUAL PREMIUM
DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS SPBU ACEH TAMIANG)**

Diajukan Oleh:

**SAIFUL MAULANA
NIM : 2022013056**

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. H. M. SUHAILI SUFYAN, Lc. MA

Pembimbing II


SYAWALUDDIN ISMAIL, Lc. MA

22/7 2020

Mengetahui :

**Ketua Jurusan/Prodi
Hukum Ekonomi Syariah**

ANIZAR, MA

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Maulana
Tempat/Tanggal Lahir : Kualasimpang, 24 Juni 1995
NIM : 2012013056
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Dusun Pahlawan
Desa Kota Kualasimpang
Kec. Kota Kualasimpang
Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penambahan Harga Jual Premium dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus SPBU Aceh Tamiang)”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Agustus 2020

Yang membuat pernyataan



Saiful Maulana
SAIFUL MAULANA

ABSTRAK
**Penambahan Harga Jual Premium dalam Tinjauan Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Kasus SPBU Aceh Tamiang)**

Saiful Maulana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah
(2012013056)

Melalui Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 2304 K/12/MEM/2017 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, ditetapkan harga eceran penjualan bahan bakar premium sebesar Rp 6.450,-. Namun di Kabupaten Aceh Tamiang, praktik di lapangan membawa suatu permasalahan distribusi yang tidak merata akibat peraturan tersebut, sehingga SPBU menambahkan harga jual premium kepada konsumen premium yang membeli dengan wadah jerigen sebanyak sepuluh sampai dua puluh ribu rupiah per jerigen. Penambahan harga secara illegal tersebut menarik untuk diteliti hukumnya menurut Hukum Ekonomi Syariah karena terdapat tumpang tindih *mashlahah* antara kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan pemerataan distribusi subsidi kepada seluruh elemen masyarakat yang membutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hukumnya, sehingga bermanfaat bagi kenyamanan masyarakat dan penjual premium dalam bertransaksi. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, bersifat kualitatif menggunakan pendekatan sosiologis-empiris. Peneliti mengobservasi praktik penambahan harga premium, menganalisa temuan-temuan realitas di lapangan untuk kemudian dibandingkan dengan Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat menyimpulkan hukum praktik tersebut dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Setelah analisa dan evaluasi hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa praktik penambahan harga jual premium oleh SPBU dinilai sebagai *ujrah* atas jasa SPBU memperbolehkan konsumen membeli premium dengan jerigen yang mana hal tersebut dilarang pemerintah sebab konsumen tersebut meniagakan premium tanpa izin usaha niaga. Karena objek *ujrah* tersebut adalah hal yang dilarang, maka pengambilan *ujrah* atas jasa tersebut adalah hal yang tidak dibolehkan. Mengenai *mashlahah* yang terkandung dalam praktik jual beli tersebut, penulis menilai bahwa *mashlahah* tersebut tertolak karena tidak bersifat hakikat dan tidak berlaku universal.

Kata kunci : harga jual, bahan bakar, *mashlahah*.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan *qudrah* dan *iradah*-Nya. Shalawat dan salam kita haturkan pada Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah Islam yang damai pada umat manusia.

Selesainya skripsi ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis yang tidak terlepas jua dari rasa terimakasih yang besar pada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini sendiri:

1. Terimakasih kepada Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa yang sampai sekarang masih semangat membangun lembaga pendidikan ini dalam bingkai visinya menjadi kiblat pendidikan se Asia Tenggara;
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah sebagai tokoh panutan dengan sikap rendah hatinya;
3. Ibu Ketua Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tak tergantikan sejak tahun pertama masa perkuliahan saya;
4. Bapak Pembimbing I dan Bapak Pembimbing II yang tentunya tak ada tiganya. Terimakasih sebesar-besarnya pada Bapak Syawaluddin Ismail, Lc. MA dan Bapak Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA atas bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Pimpinan SPBU Bukit Tempurung, SPBU Kebun Tengah dan SPBU Tanah Terban atas kerjasamanya dalam proses pengumpulan data penelitian ini;

6. Pimpinan Perpustakaan IAIN Langsa atas kenyamanan yang tercipta selama ini saat berada dalam perpustakaan.
7. Spesial kepada kedua orang tua saya yang melahirkan dan membesarkan saya dengan cara yang spesial pula.

Di penghujung kata pengantar ini, kita ungkapkan bahwa hanya kepada Allah lah akhirnya kita menyerahkan diri. Saya berharap agar skripsi ini bermanfaat terutama bagi kampus tercinta. Amin.

Langsa, 2020

Saiful Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penjelasan Istilah	6
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Kerangka Teoritis	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : KAJIAN TEORI	17
A. Jual Beli	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual beli	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
4. Macam-macam Jual beli	24
B. <i>Ijarah</i>	27

1. Pengertian <i>Ijarah</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	28
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	30
4. Macam-macam <i>Ijarah</i>	33
C. Konsep Penetapan Harga dalam Ekonomi Islam.....	33
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Pendekatan Penelitian	41
D. Sumber Data	41
1. Data Primer	42
2. Data Sekunder	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
1. Observasi.....	43
2. Wawancara.....	44
3. Dokumentasi	45
F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV : HASIL PENELITIAN.....	46
A. Mekanisme Penambahan Harga Jual Premium di SPBU	46
1. Besaran tambahan harga	46
2. Waktu operasi.....	47
3. Mekanisme jual beli premium dengan jerigen	48
4. Konsumen premium dengan jerigen	49

5. Pengetahuan SPBU dan konsumen tentang penambahan harga	50
B. Penambahan Harga Jual Premium dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.....	53
1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penetapan Harga Jual Premium.....	53
2. Tinjauan Akad dalam Transaksi Penambahan Harga Jual Premium	55
3. Tinjauan Mashlahah pada Penambahan Harga Jual Premium .	59
BAB V : PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep bermuamalah dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip yang merujuk pada prinsip utama ketauhidan, bahwa setiap hubungan sosial antar-manusia harus selaras dan bertujuan dengan usaha untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial karena adanya akad jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.¹

Dalam bermuamalah termasuk jual beli, prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) sebagai prinsip derivatif dari tauhid harus selalu diterapkan agar tujuan dari sistem ekonomi Islam mencapai kesejahteraan dunia akhirat tercapai tanpa mengabaikan keseimbangan. Pembeli dan penjual adalah pihak-pihak yang saling tolong menolong dalam sistem ekonomi, bukan hanya jalinan hubungan yang mengutamakan keuntungan harta semata. Dengan demikian kesenjangan sosial dapat diminimalisir dan keseimbangan sosial akan lebih mudah tercapai.

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68-69.

Keuntungan dari proses jual beli didapatkan dari selisih harga beli dan harga jual (*margin*). Dalam sistem ekonomi Islam, konsep harga yang baik adalah harga ekulibrium yang ditetapkan oleh pasar dari hasil akumulasi antara tingkat penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) suatu barang atau jasa.² Namun, proses pembentukan harga tersebut akan berjalan ideal jika dalam aktivitas pasar seluruh aturan, etika, prinsip, rukun dan syarat seperti yang ditetapkan dalam fiqih muamalah terpenuhi. Adanya aktivitas pelanggaran, kecurangan, monopoli dan riba dalam pasar sangat mempengaruhi kesehatan suatu sistem ekonomi yang kemudian berefek pada kesejahteraan masyarakat.

Peran pemerintah sebagai regulator seringkali diperlukan untuk meminimalisir munculnya pelaku-pelaku ekonomi yang ingin meraup keuntungan pribadi secara besar. Pemerintah Indonesia, sampai saat ini, sudah banyak sekali menetapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi negara dan masyarakat, salah satunya yaitu menetapkan harga jual Premium nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 2304 K/12/MEM/2017 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dengan memberikan subsidi kepada rakyat.

Dalam Keputusan Menteri tersebut ditetapkan bahwa harga jual eceran Premium adalah Rp 6.450. Namun dalam praktiknya, harga yang ditetapkan pemerintah dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengalami penambahan disebabkan adanya oknum pelaku usaha yang ingin meraup

²Mustofa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007).

keuntungan lebih besar. Dalam kasus ini, pada SPBU di Aceh Tamiang, penjualan Premium seringkali habis dalam waktu satu sampai tiga jam saja setelah didistribusi dari mobil tangki pada tengah malam. Hal ini disebabkan karena SPBU menjual Premium kepada pedagang eceran yang membeli dalam jumlah sangat banyak.³ Akibat dari penjualan yang masif tersebut, masyarakat sekitar SPBU tidak dapat menikmati harga Premium seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pihak yang paling diuntungkan dalam proses penjualan Premium ini adalah pihak SPBU. Pada setiap penjualan satu jerigen ukuran 35-40 liter (tiga puluh lima sampai empat puluh liter) SPBU menetapkan harga tambahan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada pengecer. Dengan kata lain, dalam sekali distribusi (satu hari) oleh mobil tangki kecil berisi 8000 liter, SPBU meraup keuntungan tambahan lebih-kurang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Penambahan harga yang ditimbulkan akibat aktivitas tersebut merupakan suatu masalah yang menarik bagi penulis untuk diteliti. Meskipun Premium yang telah dibeli oleh SPBU adalah hak milik SPBU setelah transaksi dengan pihak PT. Pertamina (Persero), dalam hal ini SPBU telah melanggar Keputusan Menteri ESDM. Di lain sisi, penambahan harga tersebut merugikan masyarakat baik pihak pengecer maupun konsumen akhir (pemilik kendaraan bermotor, dan sebagainya). Akan tetapi di lain sisi lagi, distribusi Premium ke pelosok desa tidak dapat terjadi apabila tidak ada turut campur tangan masyarakat, dalam hal ini pedagang

³Berdasarkan observasi penulis, penjualan Premium ke satu orang pengecer sampai 500 liter sekali beli. Namun, pembeli yang paling dominan adalah yang membeli 150-200 liter sekali beli.

ecer yang membeli Premium di SPBU dalam jumlah jerigen yang sangat banyak tadi. Tanpa distribusi oleh pedagang ecer, dirasa akan sulit bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari SPBU untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-sehari akan Premium.

Penulis merasa perlu dilakukan suatu penelitian yang melihat bagaimana hukum ekonomi syariah meninjau proses penjualan ini mengingat ada pelanggaran dan di sisi lain terdapat keharusan yang tidak bisa dihindarkan yang memungkinkan menyulitkan manusia. Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana hukum ekonomi syariah meninjau hal ini, penulis melakukan penelitian dengan judul Penambahan Harga Jual Premium dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus SPBU Aceh Tamiang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang penulis uraikan di atas, ditemukan permasalahan yang penulis format dalam dua poin rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penambahan harga jual premium di SPBU Aceh Tamiang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang penambahan harga jual premium di SPBU Aceh Tamiang?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan yang diteliti tetap fokus dan tidak meluas, maka penulis membatasi penelitian ini pada hanya tiga SPBU di Aceh Tamiang, yaitu: SPBU Bukit Tempurung, SPBU Tanah Terban dan SPBU Kebun Tengah. Kemudian penulis membatasi masalah pada hal penambahan harga jual premium

yang terjadi jika konsumen membeli dengan menggunakan wadah jerigen. Hal ini karena pada jual beli premium tanpa menggunakan wadah jerigen tidak terjadi penambahan harga apa pun.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penambahan harga jual premium di SPBU Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang penambahan harga jual premium di SPBU Aceh Tamiang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak untuk tujuan kebaikan. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang harga jual premium.
 - b. Memperkaya khazanah perpustakaan hukum khususnya di bidang fiqh muamalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis dan masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sarana berpikir ilmiah untuk dapat memahami dan mempraktikkan hasil penelitian dalam kehidupan.

b. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan membuat regulasi yang lebih efektif untuk mengatur penjualan dan distribusi premium.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dalam penafsiran makna dari judul skripsi yang diangkat, maka penulis memberikan beberapa penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi.

1. Penambahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penambahan berasal dari kata tambah - menambah yang berarti melebihi.⁴ Penambahan harga jual premium yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tambahan harga jual premium dari harga yang telah ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Menteri ESDM RI, No: 2304 K/12/MEM/2017 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Dalam putusan tersebut ditetapkan harga eceran premium sebesar Rp6.450,00. Sementara itu, pada SPBU di Aceh Tamiang, terdapat penambahan harga kepada konsumen premium dengan wadah jerigen yang penambahannya dihitung sebagai ongkos pengisian. Jadi, penambahan harga jual premium yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tambahan harga yang

⁴<https://kbbi.web.id>

dihitung sebagai ongkos pengisian, dikenakan kepada konsumen premium yang membeli dengan menggunakan wadah jerigen.

2. Premium

Premium adalah nama produk BBM yang diproduksi oleh PT. Pertamina (Persero) yang mempunyai kadar RON (*Research Octane Number*) 88. Premium adalah salah satu BBM jenis bensin, sama seperti Peralite (RON 90), Pertamax (RON 92) dan Pertamax Plus (RON 95), yang digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor namun tidak bisa digunakan untuk bahan bakar mesin diesel—yang menggunakan bahan bakar solar. Namun warna setiap bensin tersebut berbeda-beda dikarenakan adanya zat pewarna yang ditambahkan oleh PT. Pertamina agar mudah membedakannya, Premium berwarna kuning, Peralite berwarna hijau dan Pertamax berwarna biru dan Pertamax Plus berwarna merah.⁵

Premium tergolong ke dalam Jenis BBM Khusus Penugasan di samping dua jenis BBM lain dalam Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu: Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Umum.⁶ Dalam Keputusan Menteri, premium ditetapkan harga ecerannya sebesar Rp6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter.⁷ Dengan harganya yang

⁵<https://www.pertamina.com/industrialfuel/products-services/fuel-product/> (20 Desember 2018).

⁶Presiden RI, *Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak*, Peraturan Presiden RI, No: 191 Tahun 2014, 31 Desember 2014, h. 4.

⁷Menteri ESDM RI, *Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan*, Keputusan Menteri ESDM RI, No: 2304 K/12/MEM/2017, 21 Juni 2017, h. 4.

sedemikian, premium merupakan bensin yang harganya paling murah di Indonesia di samping Peralite, Pertamina, Pertamina Plus, dan lain lain.

3. SPBU

SPBU adalah singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Secara terminologi SPBU bermakna sama dengan Terminal BBM Depot/Penyalur yang artinya tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT Pertamina (Persero) dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM.⁸

4. Hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan aturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang didasarkan pada hukum Islam. Adapun hukum Islam mengatur kegiatan muamalah manusia bersumber primer pada Alquran, hadits, *ijma'* dan *qiyas* serta sumber-sumber sekunder hasil ijtihad ulama seperti *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *'urf*, *syar'u man qablana*, *madzhab shahabi*, *istishhab* dan *sadd dzariyyat* serta mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diurai dalam fiqh mumalah.⁹

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang harga dan praktik jual beli bahan bakar minyak telah beberapa kali dilakukan dengan fokus, rumusan masalah dan wilayah penelitian yang beragam. Namun, penelitian yang menitik beratkan pada

⁸Presiden RI, *Penyediaan, Pendistribusian*, h. 4.

⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 1-2.

tinjauan hukum ekonomi syariah tentang disparitas harga jual akibat adanya penjualan premium dari SPBU ke pengecer tidak ditemukan dari berbagai sumber baik berupa skripsi, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Melalui hal tersebut penulis ingin menyampaikan bahwa penelitian yang penulis lakukan bersifat orisinal dan faktual, sehingga diperlukan pula adanya penelitian-penelitian lanjutan yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang ingin penulis lakukan di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Rosita Amalina dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Premium di SPBU Ngalian Kota Semarang**. Didalam rumusan masalah membahas tentang bagaimana praktik penjualan premium di SPBU Ngalian Kota Semarang, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan premium di SPBU Ngalian. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa praktik jual beli premium di SPBU Ngalian sangat bergantung pada sumber daya manusianya (petugas). Praktik jual beli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang meskipun tidak seluruh karyawan melakukannya, terkandung aspek penipuan dan pemaksaan pembulatan dalam pembayaran. Menurut hukum Islam, praktik jual beli premium di SPBU Ngalian berpotensi memunculkan ketidaksesuaian praktik jual beli dengan hukum Islam. Dalam konteks kebutuhan, praktik jual beli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang mengindikasikan adanya pelanggaran kebutuhan daruriyyat oleh kebutuhan hajjiyyat. Hal ini menjadikan praktik jual beli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang tidak sesuai dengan kaidah “menolak kerusakan lebih diutamakan dari

pada menarik masalah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”.¹⁰ Penelitian ini berfokus pada pandangan hukum Islam terhadap perilaku para petugas SPBU membulatkan harga yang ditampilkan pada mesin pengisian BBM terhadap harga yang ingin dibayarkan konsumen. Sedangkan pada penelitian yang ingin penyusun lakukan berfokus pada pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penambahan harga akibat dari pembelian premium dengan menggunakan wadah jerigen.

Ulfah Hani (mahasiswa Jurusan Muamalah UIN Sumatera Utara) dalam skripsinya yang berjudul **Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran menurut Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)** pada tahun 2017. Dalam penelitiannya didapatkan bahwa adanya pengurangan takaran oleh para pedagang bensin eceran di Desa Sei Rotan. Pengurangan takaran tersebut merupakan kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi para konsumen. Penulis menyimpulkan bahwa menurut perspektif Ibnu Taimiyah pelaksanaan jual beli bensin eceran di desa tersebut adalah bentuk kecurangan dalam jual beli yang hukumnya haram.¹¹ Ada keserupaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang ingin penyusun lakukan yaitu mengenai pelaksanaan penjualan bensin eceran, namun penelitian yang ingin penyusun lakukan adalah penambahan harga pada praktik penjualan premium

¹⁰Rosita Amalina, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Premium Di SPBU Ngalian Kota Semarang”* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013).

¹¹Ulfah Hani, *“Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran menurut Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”* (Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017).

yang dilakukan oleh SPBU kepada konsumen yang membeli dengan jerigen, sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Ulfah Hani mengenai pengurangan takaran dalam praktik jual beli premium eceran.

Nurul Khasanah dalam skripsinya yang berjudul **Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten**. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh penjual minyak tanah yang berada di pangkalan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat ketidakjujuran oleh penjual minyak tanah, selain itu juga ketidakjujuran penjual minyak tanah kepada pihak agen sebagaimana telah ditetapkan HET oleh agen untuk menghindari kecurangan dari penjual. Selain itu penetapan harga tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku. Adapun pembedaan harga yang dilakukan oleh penjual minyak tanah kepada pembeli dengan alasan ingin membantu meringankan beban si miskin dan mengharap ridha Allah SWT., maka diperbolehkan oleh agama bahkan malah dianjurkan. Namun apabila dalam pembedaan harga yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli dikarenakan hanya untuk meraup keuntungan yang lebih banyak, maka hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama.¹² Penelitian ini serupa dengan penelitian yang ingin penyusun lakukan dalam hal adanya penambahan harga minyak dari harga yang telah ditetapkan dalam peraturan, tetapi dalam penelitian yang akan penyusun lakukan adalah penambahan harga premium di SPBU

¹²Nurul Khasanah, *"Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten"* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

sedangkan dalam penelitian Nurul Khasanah adalah penambahan harga minyak tanah di pangkalan.

Dalam penelusuran penulis, tidak ditemukan penelitian yang berfokus pada penambahan harga jual premium di SPBU akibat dari penggunaan wadah jerigen yang dihitung sebagai ongkos pengisian, oleh karena itu penulis merasa masalah ini layak untuk diteliti.

H. Kerangka Teoritis

Prinsip utama jual beli dalam Islam adalah ketauhidan. Dari prinsip tersebut lahir prinsip-prinsip derivatif yang bersandar pada dalil-dalil yang kuat. Salah satu prinsip derivatif yang paling penting yaitu prinsip tolong menolong (*ta'awun*). Dalam suatu sistem ekonomi, perlu ditanamkan bahwa tujuan utama dari adanya hubungan antara penjual dan pembeli tidak sekadar mencari keuntungan melainkan juga hubungan tolong menolong. Penjual dapat diposisikan sebagai penolong dengan menyediakan barang atau jasa bagi pembeli yang membutuhkan. Disisi lain, pembeli juga dapat diposisikan sebagai penolong bagi penjual yang membutuhkan pendapatan melalui hasil keuntungan penjualan barang atau jasanya.

Setiap akad jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqih. Selain memenuhi ketentuan mengenai unsur-unsur jual beli yang sah, pedagang juga harus memperhatikan hukum dan aturan yang telah ditetapkan dalam fiqih dalam mengambil keuntungan. Patuhnya pelaku ekonomi pada keseluruhan aturan tersebut dimaksudkan agar tujuan syariat yaitu terwujudnya kemashlahatan umat manusia di dunia dan di akhirat dapat tercapai.

Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun tidak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga, dengan kegiatan monopolistik atau yang lainnya.¹³ Persaingan bebas dalam hal ini adalah bahwa umat Islam menentukan sendiri tentang apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi serta dibebaskan untuk memilih sendiri apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa persaingan bebas ini sebagai ketentuan alami atau pola pasar normal.¹⁴ Mekanisme pasar pada intinya adalah mekanisme harga, turun dan naiknya harga sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) dari pihak-pihak terkait. Suatu permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik-menarik sehingga membentuk suatu komunitas pasar. Bila suatu permintaan terjadi secara alami dan normal, maka suatu kegiatan pasar akan berjalan stabil dan kondusif, tetapi sebaliknya bila pasar berjalan tidak normal dan penuh rekayasa, maka pasar akan rusak.

Namun, realitas pasar hari ini tidak sepi dari beberapa hal yang jauh dari cita-cita Islam dalam membangun ekonomi melalui dunia perdagangan, dimana gangguan pasar atau distorsi pasar sering terjadi yang diidentifikasi dalam tiga bentuk, yaitu: distorsi penawaran dan permintaan, *tadlis* (penipuan) dan *taghrir*

¹³Syamsul Hilal, "Konsep Harga dalam Islam (Telaah Pemikiran Ibnu Taimiyah)" *Jurnal ASAS* 6, 2 (2014): h. 18-19.

¹⁴Mustofa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 160.

(kekacauan).¹⁵ Karena itulah diperlukan adanya peran pemerintah dalam penentuan harga agar distorsi-distorsi tersebut dapat diminimalisir melalui penetapan peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi pelaku ekonomi.

Dalam perkembangan sejarah Islam, masalah pematokan harga barang sudah muncul sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dilaporkan dari Anas bin Malik pada suatu saat ketika terjadi kenaikan harga-harga barang di kota Madinah, beberapa sahabat menghadap Nabi SAW. mengadukan masalah itu dan meminta beliau agar mematok harga-harga barang di pasaran. Lalu Rasulullah menjawab, “*Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang menahan dan melapaskan, dan yang mengatur rezeki. Dan, aku mengharapkan agar saat berjumpa Allah dalam keadaan tidak ada seorangpun di antara kalian yang menggugatku karena kezaliman dalam soal jiwa dan harta*”. Singkat kata, Nabi saw. menolak permintaan tersebut.¹⁶ Menurut Ibnu Taimiyah, hadis itu memang mengungkapkan betapa Nabi SAW. tidak mau campur tangan dalam soal pengaturan harga-harga barang. Akan tetapi, keengganan Nabi SAW. sebagai pemimpin di Madinah saat itu untuk intervensi sebetulnya lebih karena kenaikan harga-harga barang memang dipicu oleh kondisi obyektif pasar Madinah, dan bukannya karena tindak kecurangan yang dilakukan oleh segelintir orang yang mengejar-ngejar keuntungan belaka.¹⁷

¹⁵Syamsul Hilal, *Konsep Harga*, h. 20

¹⁶M. Arskal Salim GP, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), h. 91.

¹⁷AA Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taymiyyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 35.

Dalam hal distribusi dan harga bahan bakar minyak, pemerintah Indonesia menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas dan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Peraturan yang lebih mengarah pada harga bahan bakar minyak premium dituangkan oleh kementerian ESDM dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2304 K/12/MEM/2017 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Di dalam ketiga undang-undang tersebut dapat diambil inti bahwa harga eceran BBM telah ditentukan oleh pemerintah sehingga kenaikan harga di pasar yang disebabkan oleh tindakan pelaku ekonomi yang dapat merugikan masyarakat dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang tersebut.

Dengan teori dan bahan-bahan hukum di atas lah penulis ingin mengkaji permasalahan dalam skripsi ini. Dengan konsep tersebut penyusun tertarik untuk menjadikan pondasi dalam penelitian ini. Sejauh yang penyusun ketahui dengan dalil tersebut maka kasus penambahan harga jual premium dari SPBU ke pengecer dapat diangkat dan ditindak lanjuti sebagai bahan kajian skripsi.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sistematis, penulis akan menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Teori. Dalam bab ini akan dijelaskan teori-teori dan kajian pustaka tentang jual beli dalam Islam yang mencakup pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip jual beli dalam Islam dan konsep penentuan harga dalam Islam. Bab ini juga mengemukakan tentang konsep mashlahah mursalah dalam menjadi hujjah penentuan hukum.

BAB III: Metodologi Penelitian. Beberapa hal yang dibahas dalam bab ini di antaranya jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian. Bab ini mencakup sub-bab yang membahas tentang Penambahan Harga Jual Premium oleh SPBU Aceh Tamiang dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penambahan Harga Jual Premium oleh SPBU.

BAB V: Penutup, mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual tetapi juga sekaligus beli.¹ Menurut bahasa (etimologi), sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Kifayatul Akhyar* adalah sebagai berikut:²

إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ

Artinya: “Memberikan sesuatu untuk ditukar dengan yang lain.”

Adapun pengertian jual beli menurut istilah terminologis adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya.³

Menurut Imam Zainuddin Al Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu'in*:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

¹Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2006), h. 111.

²Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, juz II (Bandung: CV. Alma'arif, 1993), h. 239.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nur Hasanuddin, cet. IV (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 120.

Artinya: “Menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.”⁴

Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara’.⁵ Tukar menukar di sini berarti bahwa untuk memindahkan hak milik itu harus ada objek lain yang sama nilainya dengan barang tersebut untuk dijadikan sebagai alat tukar, yang pada zaman sekarang ini disebut harga, yang pada dasarnya merupakan nilai tukar barang dinyatakan dalam uang.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua belah belah pihak yang berakad sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara’.

2. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Alquran, sunnah, ijma’ dan qiyas, yakni:

a. Alquran

1) Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

⁴Zainuddin Malibari, *Fathul Mu'in*, terj. Moch. Anwar, cet ke-1 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 763.

⁵Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, h. 239.

Artinya: “*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*”⁶

2) Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*”⁷

3) Surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ . وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Ayat-ayat di atas merupakan dalil yang menghalalkan kegiatan jual beli sebagaimana jual beli merupakan suatu akad yang yang tidak bisa dihindarkan dari aktivitas sosial manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti yang

⁶Depag RI, *Alquran Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2002).

⁷*Ibid.*

diungkapkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 198. Meskipun orang kafir menghina ayat ini dengan mengatakan bahwa jual beli dan riba adalah hal yang sama, namun Islam membatasi kehalalan transaksi jual beli pada hal yang baik, untuk kemashlahatan bersama serta tidak mencurangi orang lain dengan memakan harta orang lain secara bathil sepertimana yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29.

b. As-sunnah

Di antara hadits yang menjadi dasar jual beli yaitu:

1) Hadits dari Rifa'i bin Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’, sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharaan yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. (H.R. Ahmad).⁸

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.⁹

⁸Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, jilid 28 (Beirut: Muassasah Risalah, 2001), h. 502.

⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 166.

Islam tidak membolehkan pengikutnya bekerja dengan sesuka hatinya, tetapi harus berdasarkan syariat sedangkan menurut Rasulullah SAW pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan mendapat berkat dari Allah SWT.

c. Ijma'

Ulama telah sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:¹¹

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

- 1) Baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang.

¹⁰Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h. 75.

¹¹Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: PMN dan IAIN PRESS), h. 52.

- 2) Dengan kehendaknya sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut, salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya. Namun jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli dianggap sah.¹²
- 3) Beragama Islam. Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, bukan untuk penjual. Kalau yang dibeli itu sesuatu yang tertulis di dalamnya firman Allah, walau satu ayat sekalipun seperti membeli Alquran.¹³

b. Objek akad

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad antara lain:¹⁴

- 1) Suci. Maka dari itu haram memperjualbelikan khamar, bangkai, babi dan berhala.
- 2) Memberi manfaat menurut syara'.
- 3) Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti: jika Ayahku menjual mobil ini kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat.
- 6) Milik sendiri.

¹²Chairunnisa Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35.

¹³Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, cet. ke-1 (Jakarta: Widjaya, 1969), h. 8.

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 72.

- 7) Diketahui. Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui jumlah, berat, takaran atau ukuran-ukuran lainnya dengan jelas.

c. *Shighat* (lafadz *ijab qabul*)

Para ulama terdahulu menetapkan *ijab qabul* sebagai suatu indikasi akan kerelaan pihak-pihak yang berakad.¹⁵ *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu pihak yang melakukan akad dengan maksud untuk menggambarkan kehendaknya dalam melakukan akad dan hal ini tidak ditentukan pada salah satu pihak melainkan siapa yang memulainya. Sedangkan *qabul* adalah yang keluar dari pihak kedua sesudah adanya *ijab* dengan maksud untuk menerangkan adanya suatu persetujuan.¹⁶

Beberapa persyaratan mengenai *ijab qabul* adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Keadaan *ijab qabul* satu sama lainnya harus di satu tempat tanpa adanya pemisah yang merusak.
- 2) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- 3) *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- 4) Adanya kemufakatan walaupun lafaz keduanya berlainan.
- 5) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu (misal: selama sebulan, setahun, dll) adalah tidak sah.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 195.

¹⁶Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 21.

¹⁷Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 40.

d. Nilai tukar barang (harga)

Mengenai masalah nilai tukar ini para fuqaha membedakan *as-saman* dengan *as-sir*. *As-saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.¹⁸

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *as-saman* sebagai berikut:¹⁹

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

4. Macam-macam Jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi:

¹⁸Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Intermedia, 1997), h. 830.

¹⁹*Ibid.*, h. 831.

a. Ditinjau dari segi hukumnya:

1) Jual beli yang *shahih*

Jual beli yang *shahih* maksudnya jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara' yaitu jual beli yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan *khiyar* lagi.²⁰

2) Jual beli yang *bathil*

Yaitu jika apabila pada jual beli itu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan syara'.²¹

3) Jual beli yang *fasid*

a) Jual beli *majhul*, yaitu barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat ke-*majhul*annya (ketidakjelasannya) itu bersifat menyeluruh.

b) Jual beli yang dilakukan orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah apabila orang buta tersebut memiliki hak *khiyar*, sedangkan menurut mazhab Syafi'i tidak boleh jual beli seperti ini kecuali jika barang tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta.

c) Barter barang dengan barang yang diharamkan

²⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 121.

²¹*Ibid.*, h. 122.

- d) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk pembuatan *khamar*.
 Apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah produsen *khamar* maka jual beli tersebut *fasid*.
- e) Jual beli yang bergantung pada syarat tertentu.²²

b. Ditinjau dari segi objeknya

Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin. Bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dan jual beli benda yang tidak ada.²³

1) Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat luas dan boleh dilakukan. Jual beli seperti ini dihalalkan dan dibenarkan oleh agama, asal memnuhi syarat dan rukunnya.

2) Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Jual beli yang disebutkan sifat-sifat barangnya dalam perjanjian disebut dengansalam. *Salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah

²²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 832.

²³Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, h. 329.

perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.²⁴

3) Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan benda tersebut diperoleh dari curian atau titipan dan lain-lain yang mengakibatkan dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak.²⁵

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ujrah dan *ijarah* merupakan dua kata yang berbeda tetapi satu pembahasan. Secara etimologi *ijarah* berarti *bay' al manfa'ah* (menjual manfaat), baik manfaat suatu benda maupun jasa atau imbalan dari tenaga seseorang. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya. Dalam kamus hukum, *ijarah* adalah sewa-menyewa atau upah-mengupah baik untuk barang maupun jasa. Dengan adanya *ijarah*, antara orang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja dengan orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang mendapat keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.²⁶

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 47.

²⁵Chairunnisa Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 49.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 277.

Ijarah merupakan salah satu kegiatan bermu'amalah manusia dengan sesamanya. *Al-Ijarah* merupakan asal kata dari *al-ajru* yang artinya menurut bahasa berarti *al-I'wadh* yang berarti ganti atau imbalan atau upah. *Ijarah* meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, yaitu pihak yang memiliki benda disebut *mu'ajjir* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa).²⁷

Namun dalam hal pembahasan ini lebih menekankan pada upah atau *ujrah*. Perbedaannya kalau *ijarah* merupakan suatu perjanjian (akad) untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa. Sedangkan *ujrah* (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati.²⁸

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut *ujrah*. Lebih tepatnya konsep *ujrah* sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna jasa sebagai harga atas manfaat yang dinikmatinya.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

a. Alquran

Surat at-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

²⁷ Ibid., h. 278.

²⁸ Ibid., h. 279.

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”.

Ayat ini mengandung perintah untuk membayar upah atas jasa seseorang istri yang telah ditalak dan telah menyusukan anaknya. Kemudian ayat ini menjadi dasar hukum atas kewajiban membayar *ujrah* dalam akad *ijarah*.²⁹

b. Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”.

(H.R Ibnu Majah)

Hadits tersebut menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan yang mengindikasikan bahwa Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan tersebut selesai dilakukan.³⁰

²⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h.195

³⁰ *Ibid.*, h. 195-196.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

c. Rukun *Ijarah*

1) '*Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewa disebut *mu'ajir*, dan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu.³¹

2) *Ujrah*

Ujrah diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajir* dengan syarat jumlahnya diketahui secara jelas dan detail dan dapat diserahterimakan.³²

3) *Sighat*

Sighat dalam akad *ijarah* adalah ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan akad *ijarah*.³³

4) *Ma'qud 'Alaih*

Salah satu cara untuk mengetahui dari suatu akad *ijarah* adalah dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu dan jenis pekerjaannya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 117.

³² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktik* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 54.

³³ *Ibid.*,

boleh diadakan *ijarah*, asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:³⁴

- a) Harta benda dalam *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan harta bendanya tidak cacat yang berdampak pada penghalangan fungsinya. Tidak boleh akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain.
- b) Pemilik menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang barang tersebut.
- c) Harta benda yang menjadi objek akad haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan kerusakan sifatnya.
- d) Manfaat dari objek *ijarah* tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti menyewakan tempat melakukan maksiat.
- e) Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda seperti sewa menyewa warung untuk usaha, sepeda untuk dikendarai dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung seperti sewa-menyewa pohon durian untuk diambil buahnya atau sewa menyewa ternak untuk diambil susunya.

³⁴ *Ibid.*, h. 55.

d. Syarat *Ijarah*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *ijarah* adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian jika orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila maka akada tersebut tidak sah. Namun Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat pihak yang berakad tidak harus baligh, tetapi anak yang *mumayyiz* pun boleh melakukan akad dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijara* tersebut. Apabila terdapat keterpaksaan pada salah satu pihak maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Apabila terdapat ketidakjelasan objek akad sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan maka akad tersebut tidak sah.
- 4) Objek akad *ijarah* harus dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- 5) Objek akad *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*. Ulama fiqih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh, tidak boleh menyewakan

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, h. 227-231.

rumah untuk digunakan sebagai tempat maksiat, demikian pula tidka boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat peribadatan non-muslim.

4. Macam-macam *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:³⁶

- a) *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam akad ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b) *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam akad ini objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Ijarah* seperti ini hukumnya boleh jika jenis pekerjaan itu jelas seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon atau tukang sepatu.

C. Konsep Penetapan Harga dalam Ekonomi Islam

Menurut Phillip Kohler, harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan sedangkan unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.³⁷

Dalam perspektif Islam, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai

³⁶ *Ibid.*, h. 56.

³⁷ Phillip Kohler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Gramedia, 2005), h.139.

barang. Biasanya, harga dijadikan penakar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang berakad.³⁸

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Harga barang di pasar haruslah ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi secara alami di dalam aktivitas pasar. Jelaslah bahwa yang menentukan harga adalah permintaan produk atau jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk atau jasa dari para pengusaha atau pedagang. Oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar.

Adapun penawaran pasar terdiri dari pasar monopoli, duopoli, oligopoli, dan persaingan sempurna. Apapun bentuk penawaran pasar tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak berlaku zalim terhadap para konsumen. Jadi harga-harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para penjual dan para pembeli yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi para pembeli dan para penjual masing-masing meridhai. Titik keseimbangan yang merupakan kesepakatan tersebut dinamakan dengan harga.

³⁸Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 87.

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang atau jasa berikut pelayanannya. Sedangkan penetapan harga adalah suatu rencana strategi dalam memasarkan suatu produk karena penetapan harga sesuatu yang sangat penting dalam dunia perdagangan baik itu pedagang besar, pedagang kecil dan pedagang ecean serta pedagang yang lainnya.

Penetapan harga merupakan ketetapan harga yang telah ditentukan oleh pihak yang berhak untuk menentukan harga tersebut. Mekanisme penetapan harga merupakan tatacara atau dasar yang dijadikan alasan seorang penjual untuk mematok suatu harga yang hendak dijual kepada pembeli. Setiap penjual mempunyai alasan tersendiri dalam mematok harga barang yang hendak dijual kepada pembeli. Setiap individu mempunyai latar belakang dan prinsip yang berbeda dan menjadikan dasar dalam pentapan harga.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, pasar merupakan lembaga yang paling dominan dalam membentuk suatu harga. Oleh karena itulah sesuatu yang mengganggu terciptanya harga yang normal (berdasarkan permintaan dan penawaran) seperti adanya permainan dari pihak tertentu untuk menaikkan harga atau perbuatan keji lainnya dilarang dengan maksud agar dalam sistem pasar tersebut benar-benar bersih, sehingga harga yang muncul tersebut mencerminkan keadaan pasar yang sesungguhnya. Dari sini Islam sangat mengakui besarnya peranan pasar dalam membentuk harga yang alami. Disamaping itu, Islam mengatur bahwa penetapan harga juga sangat dipengaruhi oleh permintaan dan

penawaran dalam pasar. Ada dua alasan mengapa pemerintah pada zaman Rasulullah SAW tidak adanya penetapan harga. yaitu: ³⁹

1. Rasulullah SAW (pemimpin ketika itu) tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu dipraktekkan, pastilah beliau akan menetapkan harga.
2. Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan (zalim) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya, setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia sepakat dengan pembelinya.

Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadits:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ
 أَنَسٍ وَ قَتَادَةَ وَ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ قَالَ النَّاسِ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعَّرْنَا.
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَ إِنِّي
 لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَ لَا مَالٍ

Artinya: “Ya Rasulullah telah terjadi kenaikan harga-harga barang maka tetapkan harga untuk barang-barang tersebut. Rasulullah menjawab: sesungguhnya Allah yang Maha Penetapan Harga, Yang Menyempitkan dan Melapangkan serta Pemberi Rezeki, saya berharap akan bertemu dengan Allah dan tidak seorang pun yang menuntut saya karena

³⁹Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 225.

kezaliman yang saya lakukan dalam masalah darah dan harta". (H.R Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad)

Rasulullah SAW tidak mau menentukan harga, hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga ditentukan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yang terjadi hanyalah kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba dan penipuan maka pemerintah hendaklah bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Islam pada dasarnya tidak melarang perdagangan kecuali ada unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah pada sesuatu yang dilarang.⁴⁰

Berdasarkan pemaparan di atas telah dijelaskan bahwa penetapan harga yang tidak dipengaruhi oleh adanya permintaan dan penawaran tidak diperbolehkan. Keadaan pasar yang tidak menentu dan mekanisme pasar yang sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya permintaan dan penawaran, harga akan cenderung fluktuatif menyesuaikan keadaan pasar pada saat itu. Islam menganut mekanisme pasar bebas, sehingga pengaruh permintaan dan penawaran sangat berpengaruh pula pada penetapan harga jual. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah jika permintaan barang naik, sementara ketersediaannya menurun maka akan naik harganya. Sebaliknya, jika ketersediaan barang menaik dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga barang tersebut juga akan turun.⁴¹

⁴⁰Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 172.

⁴¹Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 307.

Harga yang adil dijumpai dalam beberapa terminologi di antaranya *thaman al-mithl* dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan Rasulullah SAW dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak di mana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan menjadikannya tetap memperoleh kompensasi dari harga yang adil.

Adanya harga yang adil telah menjadi pegangan mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian dilakukan untuk menemukan, memecahkan dan menjawab suatu permasalahan yang terjadi. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dari kenyataan yang terjadi di masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan sehingga dapat diidentifikasi dan ditemukan penyelesaian masalahnya.² Hal ini dikarenakan penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti

¹Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.2.

²Sumadi Suryahrata, *Metodologi Penelitian, cet. ke-11* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), h. 22.

sesuai dengan penelitian yaitu tentang penambahan harga premium yang terjadi di tiga SPBU yang ada di Aceh Tamiang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Salah satu alasan menggunakan metode kualitatif adalah metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

Bognan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.³ Metode kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga SPBU yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Ketiga SPBU tersebut berada dalam kecamatan yang berbeda yaitu: SPBU Bukit Tempurung yang terletak di Kecamatan Kota Kualasimpang, SPBU Kebun Tengah yang berada di Kecamatan Kejuruan Muda dan SPBU Tanah

³M. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 21-22.

Terban yang berada di Kecamatan Karang Baru. Peneliti memilih ketiga SPBU tersebut dikarenakan dalam observasi ditemukan kesamaan bahwa ketiga-tiganya menerapkan penambahan harga premium.

C. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, penelitian difokuskan pada realitas empiris yang dipandang sebagai bentuk fenomena sosial dalam masyarakat.⁴ Pendekatan ini dilakukan dalam rangka mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Metode-metode yang digunakan, digunakan dengan tujuan untuk mencapai pengertian yang konkrit mengenai masalah penelitian untuk kemudian ditinjau ulang hukumnya dari tinjauan hukum ekonomi syariah. Dengan kalimat lain dapat juga dikatakan bahwa pendekatan sosiologis adalah metode yang dilakukan dengan mengaitkan ikatan antar masyarakat guna menganalisa dan mengungkap data-data terhadap ajaran agama.⁵

D. Sumber Data

Sumber data merupakan bahan paling penting dan utama dalam penelitian. Ada dua macam sumber data dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁴Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2004), h.304.

⁵Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari informan yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai fokus permasalahan yang diteliti.⁶ Dalam penelitian ini didapatkan data primer dari hasil wawancara dengan 9 (sembilan) orang operator pengisian bahan bakar di 3 (tiga) SPBU, 2 (dua) orang manager SPBU dan 9 (sembilan) orang konsumen premium yang membeli premium di 3 (tiga) SPBU dengan menggunakan wadah jerigen dan dikenakan harga tambahan. Sejumlah informan ditentukan dengan memperhatikan keseluruhan variasi informasi yang ingin didapatkan. Keluasan informasi yang ingin didapatkan dirasa sudah terwakilkan dari jumlah informan yang telah ditentukan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan atau penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini.⁷ Dalam penelitian ini digunakan berbagai macam buku bacaan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini di antaranya Fiqh Muamalah karya Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah karya Rachmat Syafei, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam karya M. Ali Hasan, Pengantar Fiqh Muamalah karya Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq dan Garis-garis Besar Fiqh karya Amir Syarifuddin.

⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6.

⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 43.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan tapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan. Secara umum, observasi berarti pengamatan dan penglihatan. Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban dan mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.⁸

Observasi dilakukan di lingkungan SPBU saat berlangsungnya transaksi jual beli premium dengan tambahan harga. Penulis juga melakukan observasi yang ditekankan pada aktivitas ketiga SPBU dalam melakukan penyaluran premium sejak didistribusi oleh PT Pertamina sampai terjual pada pedagang eceran baik saat terjadi transaksi maupun tidak.

⁸Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 63.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi) dengan narasumber sehingga akan tercipta proses interaksi antara narasumber dengan pewawancara (peneliti). Wawancara juga merupakan suatu cara untuk memperoleh keterangan tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan dan kerisauan.⁹

Ada beberapa bentuk wawancara di mana dalam penelitian ini digunakan wawancara tidak terstruktur yang artinya tanya jawab dengan pertanyaan yang tidak kaku dan terpaku pada daftar pertanyaan. Komunikasi antara informan dan peneliti terjadi pada alur yang santai, terbuka dan bebas, namun tetap terbingkai dalam tujuan untuk menjawab seluruh daftar pertanyaan penelitian.

3. Dokumentasi

Tahap dokumentasi dilakukan untuk memperkuat dan melengkapi hasil wawancara. Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data histori, kumpulan data berbentuk tulisan termasuk dokumen dan lainnya, termasuk pula informasi seperti file atau catatan dan foto.¹⁰ Dalam penelitian ini digunakan dokumentasi seperti foto-foto saat berlangsungnya transaksi jual beli premium.

⁹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), h. 63.

¹⁰*Ibid.*,

F. Teknik Analisis Data

Analisa data dapat didefinisikan sebagai proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori serta satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif yaitu proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap transkrip wawancara dan dokumentasi.¹¹

Proses analisis data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu catatan lapangan, observasi, dokumentasi dan sebagainya. Setelah ditelaah maka kemudian dilakukan pemilahahn secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat.

Untuk memperoleh dan menganalisa data yang sudah terkumpul maka peneliti menggunakan teknik analisa dengan pemikiran secara teliti, logis, sistematis terhadap semua data yang berhasil dikumpulkan dengan mengidentifikasi dalam analisis kualitatif.

Proses pengolahan data analisis dilakukan dengna memaparkan secara sistematis dan akurat dari observasi dan wawancara sehingga dapat diterima kebenarannya untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis untuk kemudian dideskripsikan.

¹¹Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 77.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Penambahan Harga Jual Premium di SPBU

Melalui Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 2304K/12/MEM/2017 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, pemerintah menetapkan harga jual eceran Premium senilai Rp6.450,00 setiap literanya. Namun dalam praktiknya, peneliti menemukan penambahan harga di sejumlah titik SPBU yang ada di Aceh Tamiang.

1. Besaran tambahan harga

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, pada SPBU 13.244.403 Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kualasimpang, SPBU 14.244.430 Kebun Tengah Kecamatan Kejuruan Muda dan SPBU 14.244.434 Tanah Terban Kecamatan Karang Baru terjadi penambahan harga premium dari harga yang telah ditetapkan pemerintah hanya apabila konsumen membeli premium dengan wadah jerigen. Tambahan harga yang berlaku pada SPBU tersebut berkisar Rp5.000-Rp20.000 per jerigen. Operator SPBU menjelaskan bahwa tambahan harga yang berlaku adalah Rp15.000-Rp20.000 untuk jerigen ukuran lebih dari 40 L (empat puluh liter), Rp10.000 untuk jerigen ukuran 20-35 L (dua puluh sampai tiga puluh lima liter) dan Rp5.000 untuk jerigen ukuran di bawah 20L (dua puluh liter).

“Biaya Rp10.000/jerigen itu ongkos pengisian. Itu pun tidak semua jenis jerigen. Ongkos isinya kalau jerigen kecil Rp5000, kalau jerigen sedang Rp10.000, kalau yang besar Rp15.000 s/d Rp20.000. Jerigen besar itu yang

isinya 40 liter lebih. Kalau yang sedang itu isi 35 liter. Di bawah itu ongkosnya Rp5000. Tapi kalau jerigen kecil kali gak kami mintain ongkos.”¹

2. Waktu operasi

Pengisian premium dengan jerigen hanya dibuka oleh SPBU Bukit Tempurung pada malam hari lewat tengah malam. Penjualan langsung dibuka setelah distribusi premium dari mobil tangki Pertamina telah selesai dilakukan, yaitu sekitar pukul 02.00 – 04.00. Dalam satu malam, seluruh premium yang baru saja didistribusikan sebanyak 8 ton (delapan ton) terjual habis kepada pembeli dengan jerigen, sehingga pada keesokan harinya tidak tersedia lagi premium untuk pembeli dengan kendaraan. Saat ditanyai tentang jadwal pengisian premium, Junaidi, operator SPBU mengungkapkan:

“Yaa kek gini bang. Selalu tengah malam kek gini. Soalnya kalau siang kelihatan sekali. Lagi pun mobil tangki Pertamina masuknya tengah malam gini (pukul 03.00). Jadi sebaik mobil tangki pergi, langsung kami buka penjualan. Orang-orang yang beli biasanya sudah menunggu dari jam 12, walaupun mobilnya belum datang. Karena gak tentu bang, kadang mobilnya cepat masuk, kadang lama, namanya juga perjalanan jauh, kita gak tau ada kejadian apa di jalan. Sering juga, orang sudah menunggu lama rupanya mobilnya datang jam 05.00 pagi. Gak bisa kita jual jam 05.00, keburu pagi, tidak sempat. Karena pagi sudah ramai orang mau isi minyak. Karena untuk menghabiskan 8 ton itu sampai 2-3 jam juga bang.”²

Sementara itu, pada SPBU Tanah Terban dan Kebun Tengah, manajer tidak mengakui bahwa ada penambahan harga jual premium dengan jerigen. Namun salah seorang operator mengungkapkan bahwa pernah ada penjualan

¹M, Operator SPBU Bukit Tempurung, wawancara pribadi, Bukit Tempurung, 28 Agustus 2019.

²J, Operator SPBU Bukit Tempurung, wawancara pribadi, Bukit Tempurung, 28 Agustus 2019.

premium dengan jerigen dengan jadwal yang tidak ditentukan seperti yang telah diungkapkan oleh operator SPBU:

*“Gak ada jadwal khusus bang. Gak tentu. Kapan orang mau beli yaudah kami isi. Tapi ya taulah, gak bisa sembarangan”*³

3. Mekanisme jual beli premium dengan jerigen

Untuk membeli premium dengan jerigen, konsumen SPBU Bukit Tempurung harus membayar di loket yang berada tak jauh dari lokasi pengisian bahan bakar sejumlah premium yang ingin di beli dengan harga Rp6.450 per liter. Penambahan harga diberlakukan oleh petugas loket dengan menanyakan jumlah jerigen yang digunakan oleh konsumen, kemudian menambahkan ongkos Rp5.000 untuk jerigen ukuran kurang dari 20L (dua puluh liter), Rp10.000 untuk jerigen 20-35L (dua puluh sampai tiga puluh lima liter) dan Rp15.000-Rp20.000 untuk jerigen ukuran di atas 40L (empat puluh liter). Jumlah dari harga premium dan ongkos itu kemudian dicatat oleh petugas loket ke dalam karcis bertanggal dan nomor identitas SPBU. Karcis tersebut kemudian diserahkan kepada konsumen sebagai tanda bukti sudah membayar untuk kemudian menjadi bukti dan diserahkan kepada operator SPBU saat pengisian premium.⁴

Melalui hasil observasi peneliti, mekanisme jual beli premium dengan jerigen di SPBU Tanah Terban dan SPBU Kebun Tengah berbeda dengan yang terjadi di SPBU di Bukit Tempurung. Pada kedua SPBU yang disebut pertama, jual beli premium dengan jerigen tidak menggunakan karcis. Para konsumen

³F, Operator SPBU Tanah Terban, wawancara pribadi, Tanah Terban, 13 Januari 2020. Lihat juga R, Operator SPBU Kebun Tengah, wawancara pribadi, Kebun Tengah, 11 Januari 2020.

⁴Hasil observasi peneliti pada SPBU Bukit Tempurung.

langsung membawa jerigen ke tempat pengisian, kemudian operator mengisi premium sejumlah yang diminta. Harga yang dibayarkan konsumen kepada operator adalah senilai Rp6.450,00 per liter ditambah ongkos tambahan yang dihitung per jerigen dengan ketentuan harga yang sama seperti yang telah disebut di atas.

4. Konsumen premium dengan wadah jerigen

Sebagian besar konsumen premium dengan jerigen merupakan para pemilik warung yang akan menjual premium secara eceran dengan harga Rp9.000-Rp10.000 per liter dan Rp5.000 per setengah liter.

“Bapak beli untuk Bapak jual eceran di warung sendiri. Rata-rata yang beli ini memang orang warung semua, jual ecer di warung sendiri-sendiri.”⁵

Mereka membeli premium setiap kali persediaan premium di warungnya telah habis yang biasanya selama dua sampai tujuh hari. Para konsumen tersebut adalah pedagang-pedagang eceran dari sekitar Kota Kualasimpang dan kecamatan lain di Aceh Tamiang yang menjual ecer premium di tempat yang jauh dari lokasi SPBU. Operator SPBU menyatakan bahwa:

“Wajahnya itu-itu saja yang saya lihat, sudah langganan. Orang-orang itu beli untuk jual lagi. Ada yang dari Simpang Kiri, Suka Ramai, Babo, Pulau Tiga. Tapi orang-orang sekitar kota ni ramai juga beli satu dua jerigen, soalnya dekat.”⁶

⁵Abdul Hanifah, Konsumen Premium, wawancara pribadi, Bukit Tempurung, 28 Agustus 2019.

⁶J, Operator SPBU Bukit Tempurung, wawancara pribadi, Bukit Tempurung, 28 Agustus 2019.

Hal tersebut menyimpulkan bahwa para konsumen premium dengan jerigen adalah para pedagang yang rutin meniadakan premium secara eceran dan secara berkala membeli premium dengan jerigen ke SPBU. Konsumen menyatakan membeli premium dengan jerigen untuk dijual secara eceran di kampung tempat mereka tinggal dapat membantu masyarakat di dalam menikmati premium. Konsumen premium dengan jerigen mengungkapkan:

“Setahu saya ada aturan premium gak boleh dijual pakai jerigen. Tapi kan masyarakat butuh itu, gak mungkin orang-orang di kampung jauh-jauh ke sini cuma untuk beli premium, padahal masyarakat butuh. Mesin-mesin kereta itu memang lebih bagus kalau pakai premium, bersih dia. Peralite bisa buat busi kotor”⁷

Jika mereka tidak menjual eceran di kampungnya, masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari lokasi SPBU tidak mungkin dapat menikmati premium disebabkan ketidakmungkinan untuk menjangkaunya hanya untuk membeli premium sebanyak yang dapat ditampung oleh tangki sepeda motor.

5. Pengetahuan SPBU dan konsumen tentang penambahan harga

Dari hasil wawancara dan observasi dalam penelitian ini didapatkan bahwa penambahan harga tersebut telah diketahui sejak lama dan secara luas oleh masyarakat terutama para pelaku dalam praktik jual beli premium dengan jerigen ini. Meskipun tidak semua mengetahui darimana aturan tentang ongkos tersebut terbentuk, namun telah pasti bahwa mayoritas pelaku mengetahui dengan jelas bahwa membeli premium dengan jerigen akan dikenakan biaya tambahan sejumlah seperti yang telah disebutkan di atas.

⁷ Haris, Konsumen premium, wawancara pribadi, Kebun Tengah, 11 Januari 2020.

Manajer SPBU Bukit Tempurung mengungkapkan bahwa tambahan harga yang ditetapkan untuk pembeli premium dengan jerigen adalah ongkos pengisian yang ditetapkan oleh SPBU karena operator, manajer dan para petugas harus bekerja lembur untuk menjual premium dengan jerigen.⁸

Sementara itu, pada SPBU Tanah Terban, manajer mengungkapkan bahwa penjualan premium dengan jerigen tidak diperbolehkan lagi.⁹ Operator mengungkapkan bahwa pernah ada penjualan premium dengan jerigen dan penambahan harga yang timbul adalah hasil dari keikhlasan para pembeli yang menjadi kebiasaan kemudian menjadi seperti sebuah ketetapan dari SPBU. Sebagaimana Firman, operator SPBU Tanah Terban mengatakan:

“Biaya Rp10.000/jerigen itu pemberian pribadi dari orang itu, keikhlasan. Cuma karena udah jadi kebiasaan jadi kayak biaya wajib, padahal enggak. Biasanya kalau jerigen kecil Rp5000, kalau jerigen sedang Rp10.000, kalau yang besar Rp15.000 s/d Rp20.000. Jerigen besar itu yang isinya 40 liter lebih. Kalau yang sedang itu isi 35 liter. Di bawah itu biasanya orang kasi Rp5000. Tapi kalau jerigen kecil kali gak pernah ada yang kasi.”¹⁰

Beberapa konsumen mengaku mengetahui bahwa penambahan harga beli tersebut melanggar peraturan perundang-undangan, meskipun beberapa lainnya sama-sekali tidak mengetahui dan lebih bersikap ikut-ikutan. Sebagaimana pengakuan konsumen, Haris:

“Kalau mau bicara hukum, itu pungli. Setau saya ada aturannya premium gak boleh dijual pakai jerigen. Tapi kan masyarakat butuh itu, gak mungkin

⁸BH, Manajer SPBU Bukit Tempurung, wawancara pribadi, Bukit Tempurung, 28 Agustus 2019.

⁹FW, Manajer SPBU Tanah Terban, wawancara pribadi, Kebun Tengah, 11 Januari 2020.

¹⁰F, Operator SPBU Tanah Terban, wawancara pribadi, Tanah Terban, 13 Januari 2020.

*orang-orang di kampung jauh-jauh ke sini cuma untuk beli premium, padahal masyarakat butuh.*¹¹

Dan pengakuan Halim sebagai berikut:

*“Nah, kalo soal itu saya kurang tau juga, karena kawan-kawan bapak pun katanya memang udah segitu harganya. Gak ada tawar-tawar lagi pun. Itung-itung ongkos dia isi aja lah”*¹²

Terkait dengan proses transaksi jual beli premium dengan jerigen, berdasarkan observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa pihak SPBU mengetahui tentang larangan pemerintah untuk menjual premium dengan jerigen, karena diduga kuat konsumen dengan jerigen bertujuan untuk menjual kembali premium tersebut. Karena mengetahui larangan tersebut, pihak SPBU melakukan transaksi jual beli premium dengan jerigen dengan cara sembunyi-sembunyi atau dilakukan di tengah malam. Pihak SPBU tidak akan menjual premium dengan jerigen jika konsumen tidak membayarkan tambahan harga per jerigen yang diakui mereka sebagai ongkos pengisian. Sementara itu, pembelian premium tanpa jerigen dikenakan harga sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah tanpa dikenakan harga tambahan apa pun.

¹¹Haris, Konsumen SPBU Kebun Tengah, wawancara pribadi, Kebun Tengah, 11 Januari 2020.

¹²Halim, Konsumen SPBU Tanah Terban, wawancara pribadi, Tanah Terban, 13 Januari 2020.

B. Penambahan Harga Jual Premium dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penetapan Harga Jual Premium

Penjualan premium dengan penambahan harga merupakan sebuah larangan dari pemerintah sebab harga premium eceran telah ditetapkan secara jelas dan tegas sebesar Rp6.450,00 melalui Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 2304K/12/MEM/2017 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Pendistribusian dan penjualan BBM telah diatur ketat oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan tersebut dirancang sedemikian rupa agar penyaluran BBM baik yang bersubsidi maupun bukan subsidi terdistribusi secara merata dan tepat sasaran. SPBU sebagai penyalur diperbolehkan menjual BBM kepada siapa saja dengan syarat tidak melanggar peraturan yang telah dibuat.

Secara teoritis kebijakan subsidi BBM merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka membantu konsumen (masyarakat) agar mendapatkan harga BBM pada tingkat harga yang lebih murah dengan sebagian beban harga ditanggung pemerintah. Dengan harga yang lebih terjangkau maka akan semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses BBM. Pada gilirannya penggunaan BBM akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui makin aktifnya kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa termasuk kegiatan transportasi.

Tujuan pemerintah adalah untuk kemashlahatan rakyat supaya tidak dibebani dengan biaya yang terlalu tinggi. Kalau harga minyak diserahkan kepada mekanisme pasar dan pemerintah tidak melakukan intervensi lagi, maka masyarakat Indonesia akan menanggung biaya yang tinggi apabila harga minyak dunia melonjak naik.

Meskipun menurut mekanisme pasar islami, pemerintah tidak boleh intervensi harga, karena harga ditetapkan mekanisme pasar, kecuali dalam keadaan tertentu, seperti adanya *ihtikar* (penimbunan barang), kecurangan, distorsi harga dan lainnya, akan tetapi demi kemashlahatan rakyat yang belum mampu merata secara ekonomi mengikuti harga pasar minyak dunia tanpa subsidi, dan dalam hal ini pemerintah harus intervensi harga, maka hal itu diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:¹³

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *“Tindakan seorang penguasa terhadap rakyatnya harus senantiasa mengacu kepada mashlahah”*.

Dari kaidah ini dapat disimpulkan bahwa tindakan pemerintah dalam menetapkan harga BBM merupakan suatu kemashlahatan yang boleh dilakukan dengan tetap mempertimbangan keadilan dan kemakmuran masyarakat.

¹³Yenti Afrida, “Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam”, *Jurnal Fitrah 1*, 01 (Jan-Jun 2015), h. 85.

2. Tinjauan Akad dalam Transaksi Penambahan Harga Premium

Meninjau akad yang digunakan dalam transaksi jual beli premium dengan jerigen dan penambahan harganya dalam bingkai hukum ekonomi syariah, penulis melihat terdapat lebih dari satu akad yang digunakan dalam transaksi tersebut yaitu pertama, akad untuk jual beli premium dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah dan kedua, akad untuk jasa SPBU menjual premium menggunakan jerigen dengan adanya tambahan ongkos pengisian yang dihitung per jerigen. Disimpulkan demikian karena dalam proses penelitian, dapat dilihat bahwa pihak SPBU membedakan antara konsumen dengan jerigen dan konsumen dengan tanpa jerigen.

Dalam proses transaksi penjualan premium tanpa jerigen, harga premium yang dijual sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah tanpa adanya tambahan harga apapun. Sementara dalam proses transaksi penjualan premium dengan jerigen, harga premium yang dijual tetap sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah ditambah dengan harga tambahan sebagai ongkos pengisian yang dihitung per jerigen yaitu tambahan Rp5.000 untuk jerigen ukuran kurang dari 20L (dua puluh liter), Rp10.000 untuk jerigen 20-35L (dua puluh sampai tiga puluh lima liter) dan Rp15.000-Rp20.000 untuk jerigen ukuran di atas 40L (empat puluh liter).

Dari penelitian diketahui bahwa tidak akan terjadi jual beli jika konsumen dengan jerigen tidak memberikan ongkos tambahan tersebut. Artinya pihak SPBU mendapatkan bayaran tambahan atas jasanya menjual premium dengan jerigen. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi

penjualan premium dengan jerigen menggunakan dua akad yaitu akad jual beli (*bai'*) dengan harga sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah dan akad sewa jasa (*ijarah*) dengan upah (*ujrah*) yang dihitung per jerigen sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Pada transaksi tersebut terjadi akad jual beli (*bai'*) dengan konsumen sebagai pembeli dan pihak SPBU sebagai penjual disebut sebagai '*aqid*, premium sebagai objek akad (*ma'qud 'alaih*) dan harga premium senilai Rp6.450,00 per liter sebagai harga (*tsaman*). Pada transaksi tersebut terjadi pula akad *ijarah*. Sebagaimana dalam ilmu ekonomi syariah, *ijarah* yang terjadi pada transaksi ini termasuk ke dalam jenis *ijarah 'amal* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Konsumen premium dengan jerigen disebut sebagai *musta'jir*, pihak SPBU yang memberikan jasa pengisian premium dengan jerigen disebut sebagai '*ajir*, dan ongkos pengisian yang dibayarkan konsumen disebut sebagai *ujrah*.¹⁴

Transaksi ini tidak dapat digolongkan hanya sebagai transaksi jual beli (*bai'*), karena penambahan harga dihitung berdasarkan jumlah jerigen bukan berdasarkan jumlah liter premium. Selain itu, tidak adanya penambahan harga jika konsumen membeli tanpa jerigen memperkuat alasan bahwa penambahan harga tersebut termasuk ke dalam *ujrah* atas jasa SPBU menjual premium dengan jerigen. Meskipun tanpa disebutkan saat terjadi akad, penambahan harga itu tetap disimpulkan sebagai ongkos pengisian

¹⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 272.

(upah/*ujrah*) karena dari penelitian ini didapatkan bahwa harga tersebut telah diketahui secara umum dan telah berlaku sejak lama sehingga dapat dianggap bahwa seluruh pihak yang berakad telah mengetahui secara jelas dan pasti harga dari akad itu.

Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa segala kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Kemudian dalam Pasal 53 huruf d menjelaskan “*Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)*”.¹⁵

Karena meniagakan premium tanpa izin usaha niaga, maka para konsumen premium dengan jerigen telah melanggar Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan peraturan tersebut pula, dapat dilihat bahwa praktik SPBU yang menjual sejumlah premium kepada konsumen yang bertujuan untuk meniagakan BBM tersebut tanpa Izin Usaha Niaga merupakan suatu pelanggaran. Jika SPBU secara sadar dan memenuhi unsur kesengajaan dalam menjual premium untuk niaga tanpa izin usaha niaga, pihak SPBU dapat dipidana karena termasuk sebagai “*mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan*”

¹⁵Presiden RI, *Minyak dan Gas Bumi*, Undang-Undang Republik Indonesia, No:22 Tahun 2001, 23 Nopember 2001, h. 31.

sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 56 KUHP. Sanksi atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 57 KUHP ayat (1), yaitu; “*Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga*”.¹⁶

Dari penelitian ditemukan bahwa pihak SPBU mengetahui tentang aturan yang melarang penjualan premium dengan jerigen untuk diniagakan. Pihak SPBU juga mengetahui dengan jelas bahwa konsumen adalah masyarakat yang membeli premium dengan tujuan untuk diniagakan secara eceran. Hal ini menunjukkan bahwa SPBU memenuhi unsur sengaja dalam menjual premium kepada masyarakat yang tidak memiliki izin usaha niaga BBM. Berdasarkan Pasal 56 KUHP, dapat disimpulkan bahwa tindakan pihak SPBU menjual premium kepada konsumen dengan jerigen termasuk ke dalam tindakan pihak yang membantu suatu tindakan kejahatan. Dengan demikian penambahan harga premium yang diperoleh SPBU merupakan pengambilan keuntungan dari tindakan yang melanggar peraturan pemerintah dan dapat dikenai sanksi hukum.

Jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, akad jual beli (*bai'*) yang terjadi dalam transaksi penambahan harga premium dalam penelitian ini termasuk jual beli yang dilarang. Dengan melakukan akad jual beli ini, pihak SPBU dianggap membantu melakukan suatu tindakan kejahatan. Dengan demikian jual beli ini mengandung *jahalalah* yaitu hal yang mengakibatkan persengketaan yang menyebabkan cacatnya akad tersebut. Sebagaimana

¹⁶Kitab Undang-undang Hukum Pidana

disebutkan bahwa akad jual beli dianggap cacat bila, pertama; terdapat kecacatan atau ketidaksempurnaan dari *'aqidan*, kedua; terdapat kecacatan dan ketidaksempurnaan syarat dari *sighah*, ketiga; karena kecacatan dari *mahallul 'aqad*, dan keempat; karena ada sifat atau syarat yang dilarang seperti menjual premium kepada yang tidak memiliki izin usaha niaga.¹⁷ Oleh karena itu maka cacatlah akad jual beli tersebut.

Dengan demikian akad *ujrah* yang terjadi dalam transaksi penambahan harga premium pada penelitian ini juga merupakan *ujrah* atas suatu tindakan yang diharamkan. Salah satu rukun akad *ujrah* disyaratkan bahwa jasa yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*) harus suatu jasa yang halal. Dilarang memberikan jasa yang haram seperti keahlian membuat minuman keras atau membuat iklan minuman keras dan sebagainya.¹⁸ Oleh karena tindakan menjual premium kepada yang tidak berhak menerimanya merupakan tindakan melanggar hukum, maka *ma'qud 'alaih* dalam akad ini tidak memenuhi syarat sehingga dinilai sebagai akad yang batal. Kemudian pengambilan *ujrah* atas jasa tersebut adalah *ujrah* yang tidak halal.

3. Tinjauan *Mashlahah* pada Penambahan Harga Premium

Temuan dalam penelitian ini dapat menjelaskan bahwa ada suatu *mashlahah* dalam praktik jual beli premium dengan jerigen. Dalam praktik jual beli premium ini ditemukan bahwa mayoritas para konsumen premium

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 5, terj. Abdul Hayyie, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.123.

¹⁸Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h. 80.

dengan jerigen adalah konsumen yang bertujuan untuk meniadakan kembali premium dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan pemerintah. Beberapa dari mereka menjual premium secara eceran di tempat yang jangkauannya terbilang jauh dari lokasi SPBU. Seandainya praktik ini dilarang, masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari lokasi SPBU tidak dapat menikmati premium sebagaimana masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi SPBU. Dengan terlaksananya praktik ini, maka timbul suatu *mashlahah* bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari lokasi SPBU, yaitu masyarakat dapat menikmati premium meskipun dengan harga lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah.

Para pelaku praktik jual beli premium dengan jerigen ini, baik konsumen maupun pihak SPBU juga mengaku bahwa praktik tersebut mereka jalankan sebab ada kebaikan di dalamnya, yakni sebagaimana yang disebutkan di atas. Namun penulis melihat bahwa *mashlahah* yang terkandung akibat praktik tersebut tidak memenuhi syarat-syarat *mashlahah mursalah* untuk dapat dijadikan landasan hukum. Hal ini disebabkan karena: pertama; penetapan harga BBM oleh pemerintah dan larangan untuk memperjual belikan BBM tanpa izin usaha niaga berdasar pada *mashlahah mursalah* yang bersifat lebih luas bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, yaitu menjamin harga BBM yang pantas bagi seluruh masyarakat Indonesia demi meringankan beban mereka, dan kedua; alasan tidak meratanya distribusi BBM sebenarnya telah diberikan solusi oleh pemerintah melalui Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar

Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur. Hal ini berarti *mashlahah* yang dimaksud ini hanya bersifat dugaan, sementara syarat untuk membuat dalil *mashlahah* salah satunya adalah *mashlahah* harus bersifat hakikat.¹⁹

Melalui peraturan tersebut alasan para pelaku praktik jual beli premium dengan jerigen menjadi tertolak karena dalam Pasal 2 peraturan ini disebutkan bahwa “Peraturan ini dibuat dalam rangka untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²⁰ Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa kelompok masyarakat yang tinggal sejauh lebih dari 10 km dari lokasi SPBU dapat mengajukan izin kepada pemerintah daerah kabupaten untuk menyalurkan premium ke tempat mereka tinggal dengan cara yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini. Adanya aturan ini maka ketersediaan premium seluruh wilayah kabupaten dapat tercapai. Dengan demikian, alasan yang melandasi *mashlahah* sebagaimana yang dikemukakan oleh pelaku praktik jual beli premium dengan jerigen menjadi tertolak.

¹⁹Said Agil Husin Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Ciputat Press, 2014), h. 14.

²⁰Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI, *Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur*, Peraturan BPH Migas, No: 6 Tahun 2015, 6 Mei 2015, h. 4.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pihak SPBU menambahkan harga jual premium hanya kepada konsumen yang membeli dengan menggunakan wadah jerigen. Penambahan harga jual premium dihitung per jerigen berdasarkan ukurannya dengan harga Rp5.000,00 sampai Rp20.000,00 per jerigen. Konsumen premium dengan jerigen adalah para pedagang yang bertujuan meniadakan premium tanpa izin usaha niaga sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pihak SPBU tidak akan menjual premium dengan jerigen jika konsumen tidak membayarkan tambahan harga per jerigen yang diakui mereka sebagai ongkos pengisian. Sementara itu, pembelian premium tanpa jerigen dikenakan harga sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu Rp6.450,00 per liter. Tambahan harga jual premium merupakan suatu ketentuan dari pihak SPBU tanpa dasar peraturan perundang-undangan apa pun. Pihak SPBU dan konsumen premium dengan jerigen mengetahui bahwa jual beli premium dengan jerigen merupakan hal yang dilarang oleh Pertamina atau pemerintah. Oleh sebab itu, jual beli premium dengan jerigen dilakukan dengan cara yang tidak terlalu terbuka.

2. Praktik penambahan harga jual premium ini dalam tinjauan hukum ekonomi syariah adalah sebagai upah (*ujrah*) yang dibayarkan oleh konsumen kepada pihak SPBU atas jasanya mengisi premium ke dalam jerigen yang sebenarnya dilarang oleh pemerintah melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Oleh karena *ma'qud 'alaih* dalam akad *ujrah* tersebut adalah hal yang dilarang maka akad *ujrah* tersebut dihukumkan batal. Sehingga pengambilan upah atas akad yang batal adalah sesuatu yang tidak dibolehkan. *Mashlahah* yang timbul akibat dari jual beli premium dengan jerigen sebagaimana yang dikemukakan oleh para pelakunya, bahwasanya dengan terjadinya jual beli ini, masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari lokasi SPBU dapat menikmati premium, tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat *mashlahah mursalah* untuk dapat dijadikan landasan hukum, yaitu hanya bersifat dugaan dan tidak berlaku secara universal. Alasan tidak meratanya distribusi BBM telah diberikan solusi oleh pemerintah melalui Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa kelompok masyarakat yang tinggal sejauh lebih dari 10 km dari lokasi SPBU dapat mengajukan izin kepada pemerintah daerah kabupaten untuk menyalurkan premium ke tempat mereka tinggal dengan cara yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah

Sebagai pembuat dan pelaksana peraturan perundang-undangan, pemerintah sebaiknya lebih tegas dan teliti dalam menertibkan penyaluran premium di masyarakat. Pemerintah juga harus lebih aktif dalam mensosialisasikan peraturan pemerintah agar masyarakat dapat lebih paham tentang hukum demi kenyamanan dan keamanan masyarakat sendiri.

2. Bagi SPBU

Pihak SPBU sebaiknya tidak lagi menjual premium kepada para konsumen yang diduga kuat akan menjual kembali premium tersebut tanpa adanya izin usaha niaga. Pihak SPBU bersama-sama dengan pemerintah sebaiknya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya peraturan BPH Migas yang membolehkan penyaluran BBM ke wilayah yang jauh dari lokasi SPBU. Hal tersebut dapat menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam hal penyaluran premium.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai penambahan harga premium pada SPBU. diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hadi. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: PMN dan IAIN PRESS.
- Ahmad, Abu Abdillah bin Muhammad Bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Jilid 28. Beirut: Muassasah Risala, 2001.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*. Cet-1. Jakarta: Widjaya, 1969.
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Cet. Ke-1. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Asafri Jaya Bakri. *Maqashid Syariah Menurut Asy-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bungin, M. Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Cik Hasan Bisri. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT Rajawali Press, 2004.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Intermasa, 1997.
- Hamka Haq. *Falsafat Ushul Fiqh*. Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 1998.
- Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Islahi, AA. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taymiyyah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Kohler, Phillip. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- M. Arskal Salim GP. *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos, 1999.
- Malibari, Zainuddin. *Fathul Mu'in*. terj. Moch. Anwar. cet ke-1. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2006.
- Nasution, Mustofa Edwin dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Nurul Khasanah. "*Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten*" Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Pasaribu, Chairunnisa dan Lubis, Suhrawardi K.. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- _____. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Rosita Amalina. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Premium Di SPBU Ngalian Kota Semarang*" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terj. Nur Hasanuddin. Cet ke-4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Cet-2. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumadi Suryahrata. *Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998.
- Syamsul Hilal. “*Konsep Harga dalam Islam (Telaah Pemikiran Ibnu Taimiyah)*”, *Jurnal ASAS* 6, 2 (2014).
- Syarifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Kairo: Darul Fikr Arabi, 1954.
- Taqiyuddin, Imam Abu Bakar Bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa. Juz II. Bandung: CV. Alma'arif, 1993.
- Ulfah Hani. “*Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran menurut Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*” Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017.
- al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh)*. terj. Dedi Rohayana. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Dokumen Resmi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI, Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur, Peraturan BPH Migas, No: 6 Tahun 2015, 6 Mei 2015.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Menteri ESDM RI, *Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan*, Keputusan Menteri ESDM RI, No: 2304 K/12/MEM/2017, 21 Juni 2017.

Presiden RI, *Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak*, Peraturan Presiden RI, No: 191 Tahun 2014, 31 Desember 2014.

Presiden RI, Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Republik Indonesia, No: 22 Tahun 2001, 23 Nopember 2001.

Internet

<https://www.pertamina.com/industrialfuel/products-services/fuel-product/>,
(20 Desember 2018)

<https://kbbi.web.id>

Pedoman Wawancara

Untuk Manajer SPBU

1. Terkait dengan biaya tambahan Rp. 10.000,- per jerigen dalam penjualan premium, dapatkah Bapak menjelaskannya? Apakah biaya tersebut merupakan kesepakatan antar SPBU, keputusan manajer sendiri atau suatu ketetapan dari pemerintah (PT. Pertamina)?
2. Dalam penjualan premium, apakah ada aturan tertentu dari SPBU sendiri maupun dari pemerintah bagi konsumen terkait jumlah maksimal pembelian, waktu beli atau wadah yang digunakan?
3. Berapa banyak pendistribusian premium per hari dari PT Pertamina ke SPBU ini? Apakah semuanya terjual dalam satu hari?

Untuk Operator Pengisian Bahan Bakar

1. Terkait dengan biaya tambahan Rp. 10.000,- per jerigen dalam penjualan premium, dapatkah Bapak menjelaskannya? Apakah biaya tersebut merupakan kesepakatan antar SPBU, keputusan manajer sendiri atau suatu ketetapan dari pemerintah (PT. Pertamina)?
2. Bagaimana jadwal pengisian penjualan premium dengan menggunakan jerigen?
3. Sepengetahuan Anda, berasal dari mana saja pembeli premium dengan jerigen?
4. Berapa liter konsumen membeli premium dalam sekali beli?

Untuk Pengecer

1. Bagaimana Anda menyalurkan premium yang sudah Anda beli? Apakah untuk dijual eceran atau dijual kembali kepada pedagang-pedagang eceran di kampung-kampung?
2. Berapa hari sekali Anda membeli premium?
3. Berapa banyak Anda membeli premium dalam sekali beli?
4. Menurut yang Anda ketahui, apakah biaya Rp. 10.000,- per jerigen adalah keputusan dari SPBU, pemerintah atau pungutan liar oleh operator pengisian bahan bakar?
5. Berapa harga jual kembali yang Anda terapkan?
6. Jika tidak ada biaya tambahan Rp. 10.000,- per jerigen, mungkinkah harga jual kembali yang Anda terapkan untuk diturunkan?

Lampiran



Wawancara dengan Operator SPBU



Wawancara dengan Operator SPBU



Wawancara dengan Manajer SPBU



Praktik Penjualan Premium dengan Jerigen



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 305 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 164 TAHUN 2019 TANGGAL 05 APRIL 2019 TENTANG PENUNJUKAN
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a serta untuk memperlancar proses penulisan skripsi dari mahasiswa dimaksud maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa perlu dilakukan adanya perpanjangan.
c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 305 TAHUN 2020 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 164 TAHUN 2019 TANGGAL 05 APRIL 2019 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. **Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA**
(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)
2. **Syawaluddin Ismail, Lc. MA**
(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)


Untuk membimbing Skripsi :

N a m a : Saiful Maulana
Tempat / Tgl.Lahir : Kualasimpang, 24 Juni 1995
Nomor Induk Mahasiswa : 2012013056
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **Penambahan Harga Jual Premium dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus SPBU Aceh Tamiang)**

- KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 26 Januari 2021

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 27 Juli 2020

Dr. Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA

NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

4. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
5. Pembimbing I dan Pembimbing II
6. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 659/In.24/FSY/PP.00.9/07/2019
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 18 Juli 2019

Kepada Yth,

1. SPBU Tanah Terban Kec. Karang Baru
2. SPBU Kebun Tengah Kec. Kejuruan Muda
3. SPBU Bukit Tempurung Kec. Kota Kualasimpang

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :


N a m a : **Saiful Maulana**
Tempat/Tgl Lahir : Kualasimpang/ 24 Juni 1995
NIM : 2012013056
Semester : XII (Dua Belas)
Fakultas/ Jurusan / Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
A l a m a t : Dusun Pahlawan Desa Kota Kualasimpang Kec. Kota Kualasimpang Kab. Aceh Tamiang

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/ibu sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Penambahan Harga Jual Premium dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus SPBU Aceh Tamiang)**".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

SPBU 14.244.434

TANAH TERBAN – KEC. KARANG BARU

Jalan Medan-Banda Aceh, Karang Baru, Aceh Tamiang

Nomor : Istimewa
Perihal : Surat Keterangan Penelitian
Lampiran : -

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah IAIN Langsa, Nomor: 659/In.24/FSY/PP.00.9/07/2019, hal: Mohon Izin Penelitian Ilmiah tertanggal 18 Juli 2019, maka saya dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : Saiful Maulana

NIM : 2012013056

Jurusan / Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah mengadakan penelitian di SPBU 14.244.434 dan 14.244.430
pada tanggal 11-13 Januari 2020, guna melengkapi data penyusunan Skripsi yang berjudul :
"Penambahan Harga Jual Premium dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus SPBU Aceh Tamiang)".

Demikian Surat ini diperubut untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kualasimpang, 13 Januari 2020

Manajer,


Fery Wahyudi



SPBU 13.244.403

BUKIT TEMPURUNG – KEC. KUALASIMPANG

Jalan Rantau, Kualasimpang, Aceh Tamiang

Nomor : Istimewz
Perihal : Surat Keterangan Penelitian
Lampiran : -

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah IAIN Langsa, Nomor: 659/In.24/FSY/PP.00.9/07/2019, hal: Mohon Izin Penelitian Ilmiah tertanggal 18 Juli 2019, maka saya dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : Saiful Maulana

NIM : 2012013056

Jurusan / Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah mengadakan penelitian di SPBU 13.244.403 Bukit Tempurung
pada tanggal 28 Agustus 2020, guna melengkapi data penyusunan Skripsi yang berjudul :
"Penambahan Harga Jual Premium dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus SPBU Aceh Tamiang)".

Demikian Surat ini diperubet untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kualasimpang, 13 Januari 2020

Manajer,



RIWAYAT HIDUP

Nama : Saiful Maulana
NIM : 2012013056
Tempat Tanggal Lahir : Kualasimpang, 24 Juni 1995
Nama Ayah : M. Nasir
Nama Ibu : Khairani
Jumlah Saudara : 2 (dua)
Alamat Asal : Kota Kualasimpang, Aceh Tamiang.

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 1 Kualasimpang
SLTP : SMPN 1 Kualasimpang
SLTA : SMAN 1 Kejuruan Muda

Pengalaman Organisasi

1. Unit Kegiatan Mahasiswa Zawiyah English Club
2. Pelajar Islam Indonesia Perguruan Tinggi Kota Langsa

Motto : Man Jadda Wajada

Langsa, April 2020

Yang Menyatakan

Saiful Maulana